


PK 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	: 23 APR 2010
Inventarisasi	: 4367/FH Hcl. 4/800
Klasifikasi	: 344.0411 / Hen 10
Subyek	: Medical Malpractice

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MALPRAKTEK DOKTER**



Disusun oleh :


HENGGAR JATI

NPM : 03 05 08360
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MALPRAKTEK DOKTER**



Disusun oleh :

HENGGAR JATI

NPM : 03 05 08360
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MALPRAKTEK DOKTER**



NPM : 03 05 08360
Program studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 April 2009**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Soge", is positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Mei 2009
Tempat : Ruang Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum


.....


Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum


.....

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS


.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi., S.H.

MOTTO

“Sesungguhnya manusia yang paling cerdas adalah, orang yang mengadili dirinya sendiri dan rajin mengingat mati serta mempersiapkan diri untuk menghadapinya” (Hadist Nabi Muhammad SAW)

“Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka ia harus berilmu, dan barang siapa ingin mendapatkan akhirat harus pula dengan ilmu” (Hadist Imam Syafi’i)

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan untuk,

Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih terindahya

Kakak dan adikku

Kekasihku

Sahabatku

Teman-teman dan sahabat karibku



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK DOKTER”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Drs. Abudhari Triputro dan Eny Rachmawati yang dengan tulus selalu memberikan cinta, perhatian, kasih sayang dan dukungan materiil spiritual untuk keberhasilan penulis, baik dalam menyelesaikan studi, maupun dalam memenuhi segala aspek kehidupan penulis. Serta kakak'ku Orient Ikha atas kesabarannya memberiku ilmu dan motifasi, dan adik'ku Cinda atas perhatian, dan dukungannya.
2. Dr. J. Gunarto Suhardi., S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Dr. Drs. Paulinus Soge., S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan ilmu, saran, bimbingan, serta pengarahan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan/atau Ibu selaku dosen penguji yang telah sabar dalam menguji dan mengarahkan penulis.

5. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah memberi kemudahan dalam mencari buku-buku dalam penulisan skripsi ini.
7. Kekasihku Rahma Dewy Amalia Hikmah, yang dengan sabar menemani perjalanan hidupku susah_senang, dan selalu berusaha ada buatku dan memberikan kekuatan di hidupku.
8. My Second Family, Nuno, Andi_BimBim, Argo, Bogex, Ardie_tejo, Rondhe, Cipto, Eko_Cleo, Vian, Emon, Budi_Item, dan semua teman seperjuangan...
9. Teman Kost_Melati_24, Agus, Ayiek, Erwin, Didie, Godham, Iman, atoy, Andreas, dan semua temen dilingkungan hidupku....
10. Teman kampusku dan juga teman KKN, Brury, Heru, Femy, Rully, Niken, Titis_Black, Fandy, Acenk, dan semua teman yang tidak dapat disebutkan semuanya, Atmaholic Community....
11. Temen-temen lamaku, Rahadian_ony, Ari, Egak...
12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis,

Henggar Jati



ABSTRACT

With the knowledge that they had, a doctor is claimed as an expert in health. On their service to the society, there's a possibility that they did something wrong, a mistake that contravene the ethical code of their profession and also mistakes that contravene criminal law. If people disappointed with doctors services, they can proffer a law instance to the doctor with a malpractice impeachment. While responsibility from a doctor will be in place if they evidently guilty. This study is do to find out what element that have to be evidenced, or to be proofed, so a doctoral malpractice can be besought a responsibility, and to explain problems that will be faced when processes the malpractice case to the trial. In this law research, author uses normative law research methods, research that focused on norm (law in the book) and this research needs secondary data as a main data. Element that have to be proofed in order to charge a responsibility from doctor related to their malpractice is: forgetfulness, not enough profession standard used, no informed consent, medical record, availability of medical risk, justifier reason. A doctor must be considerable to perform a medical check and medical execution with doctoral standard of profession, so as shunt from a malpractice action.

Keywords: Doctor, professional mistake, malpractice elements, punishment responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAH.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BABI: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II: TINJAUAN TERHADAP MALPRAKTEK SEBAGAI PERBUATAN PIDANA YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG MENGATUR TENTANG MALPRAKTEK	

A.	Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	12
1.	Pengertian Pidana dan Perbuatan Pidana	12
2.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
B.	Tinjauan Terhadap Malpraktek	18
1.	Pengertian Malpraktek	18
2.	Teori Sumber Perbuatan Malpraktek	22
3.	Kriteria Dalam Menentukan dan Membuktikan Adanya Tindakan Malpraktek	29
4.	Malpraktek Sebagai Perbuatan Hukum Pidana	30
5.	Unsur-unsur Malpraktek	31
C.	Peraturan-Peraturan terkait yang Mengatur Tentang Malpraktek	34
D.	Hubungan Kode Etik Kedokteran Dengan Malpraktek	40
1.	Pengertian Kode Etik Kedokteran	40
2.	Ruang lingkup Kode Etik Kedokteran	42
3.	Standar Profesi Medis	43
4.	Penegakan Etika Kedokteran	46
5.	Hubungan Dokter dan Pasien	47
E.	Beberapa Contoh Kasus Malpraktek dan Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Memproses Kasus-kasus Malpraktek di Pengadilan	52
1.	Beberapa Contoh Kasus Malpraktek	52
2.	Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Memproses Kasus-kasus Malpraktek di Pengadilan	56

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis , bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,.....2009

Yang menyatakan,

Henggar Jati